

## BAB II

### ITSBAT NIKAH DAN SIDANG KELILING

#### A. Itsbat Nikah

##### 1. Pengertian itsbat nikah

Kata itsbat nikah berasal dari dua kata yaitu itsbat dan nikah, kata itsbat berasal dari bahasa arab yaitu: (الاثبات) artinya penetapan dan penentuan. Istilah ini telah di transfer menjadi bahasa Indonesia. Menurut Ahmad Warson Munawwir, itsbat artinya penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Umar Bin Khattab bahwa itsbat adalah pengajuan bukti di depan hakim untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah.<sup>2</sup>

Sedangkan kata nikah dalam istilah fikih disebut (نكاح) dan (زواج)

Keduanya berasal dari bahasa arab, nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (الضم والوطء) arti hakiki yang sebenarnya dari الضم yang berarti menindih, menghimpit berkumpul dan arti *methaporic majaz*

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir (Kamus Bahasa Indonesia)*, Jakarta: Modern English Press, 1991), 58.

<sup>2</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) 258.

*kiasan* ialah الوطاء atau العقد yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.<sup>3</sup>

Oleh karena itu secara istilah *itsbat* nikah adalah pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang di langsunakan menurut syariat agama Islam untuk mendapat kekuatan hukum.<sup>4</sup>

*Itsbat* (penetapan) merupakan produk pengadilan agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.<sup>5</sup>

## 2. Dasar hukum *itsbat* nikah

Pasangan yang enggan mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah,

---

<sup>3</sup> Fathul Wahab II, 30, *Tuhfatul Muhtaj VII*, ( Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 1996), 183.

<sup>4</sup> Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), "*Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*", (Laporan Penelitian--Jakarta, Australia Indonesia partnership, 2012), 2.

<sup>5</sup> A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:pustaka Pelajar, 1996), 41.

maka akan menanggung resiko yuridis.<sup>6</sup> Yaitu dengan tidak mempunyai bukti otentik yang berupa akta nikah sehingga dalam pernikahannya tidak mempunyai kepastian hukum yang pada akhirnya menyulitkan pasangan tersebut untuk pengurusan dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran dan pengurusan paspor. Dikarenakan pengumuman dan pendaftaran itu penting bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta kepastian hukum bagi masyarakat demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja dapat mengingkari perjanjian perkawinan yang suci tersebut dan tidak dengan mudah menjatuhkan talak, sesuai dengan analogi (qiyas)<sup>7</sup> Alquran surat Albaqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.

Dalam perkembangannya, Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa :” tiap tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”

Tentang pencatatan perkawinan di dalam kompilasi hukm Islam juga diatur dalam :

<sup>6</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, ( Jakarta :Kencana, 201), 295.

<sup>7</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 22.

Pasal 5 yaitu a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. b) Pencatatan perkawinan dilakukan pegawai pencatat nikah.

Pasal 6 yaitu a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di negara-negara muslim diwajibkan adanya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, kendatipun bukan merupakan rukun nikah, tetapi dianggap sangat penting untuk pembuktian pernikahan yang sah yang dilakukan seseorang. Selain perkawinan itu sendiri harus dicatat, surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan itu harus disimpan, di dokumentasikan untuk kepentingan pembuktian kalau timbul keraguan atau masalah di kemudian hari.<sup>8</sup>

Imamiah, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan itu dianggap terbukti adanya, melalui berita yang tersebar sekalipun tidak sampai pada tingkat mutawatir ( tidak mengandung kemungkinan bohong).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abd Somad, *Hukum Islam Penormaannya...*, 299.

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, ( Jakarta: Lentera, 2011) , 321.

Klaim mengenai perkawinan selalu saja terjadi di pengadilan agama, dan kerap si pengklaim perkawinan mendasarkan bahwa mereka bergaul dan tinggal di satu tempat layaknya suami istri. Untuk itu bahkan mereka membawa saksi yang membenarkan mereka. Dalam kondisi seperti dapat ditetapkan perkawinan apa tidak, karena secara lahiriah hal seperti itu mengharuskan adanya pengakuan hukum bahwa hubungan itu adalah hubungan pernikahan, sampai kelak terbukti tentang hal tersebut.<sup>10</sup>

Pengadilan agama telah memberikan kewenangannya terhadap pihak yang belum mencatatkan pernikahannya lalu meng itsbatkan di pengadilan agama, dan hal ini telah mendapatkan payung hukum dari perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 dalam hal perkawinan yaitu: huruf A angka 22 dijelaskan “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan di jalankan menurut peraturan lain”.<sup>11</sup>

Yaitu untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilakukan sebelum undang-undang No. 1 tahun 1974 diundangkan merupakan salah satu kewenangan pengadilan agama untuk mengeluarkan penetapannya bagi orang-orang yang beragama Islam dan melakukan perkawinannya menurut agama Islam. Penetapan dikeluarkan pengadilan agama berdasarkan permohonan para pihak. Adanya ketentuan ini bertujuan

---

<sup>10</sup> Jawad Mughniyah, *Fiqh...*, 322.

<sup>11</sup> Achmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum ...*, 121.

untuk memberikan pengesahan atas perkawinan yang berlangsung sebelum undang-undang perkawinan diundangkan, dimana sebelumnya perkawinan hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa surat-surat tertentu dari pejabat yang berwenang dan perkawinan tersebut tidak dicatat.<sup>12</sup>

Tetapi undang-undang ini hanya membatasi terhadap itsbat nikah yang dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum undang-undang tahun 1974, sedangkan pengaturan perkawinan yang dilakukan setelah undang undang tahun 1974 tidak mempunyai kejelasan hukum. Hal ini dikarenakan belum ada aturan tegas yang menyatakan pengadilan agama memiliki kewenangan untuk meng itsbatkan perkawinan yang dilakukan setelah undang-undang No 1 tahun 1974, kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf d menyatakan bahwa : itsbat nikah diajukan oleh perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, aturan tersebut hanya memberikan gambaran tentang perkawinan yang tidak mempunyai halangan hukum untuk di itsbatkan dan hal ini masih belum bisa dijadikan dasar untuk dilakukannya itsbat nikah karena dibatasi sepanjang perkawinan dilakukan menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974.

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 49.

Ketentuan dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama
- 3) Itsbat nikah yang di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. perkawinan dalam rangka perceraian
  - b. Hilangnya akta nikah
  - c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan
  - d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974
  - e. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini.

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 kompilasi hukum Islam tersebut, berarti bahwa Kmpilasi hukum islm telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang; baik oleh Undang Undang No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.<sup>13</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan suatu aturan yang harus di ikuti karena di dalam perkawinan tidak cukup saksi dan wali oleh karena itu bagi seseorang yang belum mencatatkannya maka diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama hal ini sesuai dengan pernyataan dalam kitab Qalyubi wa' Umaira juz, yaitu:

اَوَادَّعَى نِكَاحًا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَصْبَحِ بَلْ يَقُولُ نِكَاحًا حُهَا بَوَلِي مُرْشِدٍ

وَشَاهِدَي عَدْلٍ وَرِضَاهَا إِنْ كَانَ يُشْتَرَطُ

orang yang hanya menyatakan diri telah menikah, menurut pendapat yang paling sahih secara mutlak tidak dianggap cukup. Melainkan ia harus menerangkan : saya menikahi dia dengan wali orang yang baik ( benar) dan di persaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan atas ridhanya (mempelai wanita), kalau keridhaan itu memang disyaratkan.<sup>14</sup>

Hal ini juga seperti yang di syaratkan oleh Umar Bin Khattab Mengenai tentang keabsahan pernikahan Umar Bin Khattab berkata

<sup>13</sup> Nasrudin Salim, "Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis, Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Alhikmah), 2003, 70.

<sup>14</sup> Syihabbuddin Ahmad Ibn Hambal Ibn Salamah Al Qalyubi, *Hasyiyatani Qaalyubi Wal Umaira*, ( Darul Fikr: Beirut, 1997), 337.

*” bahwa wanita tidak boleh di nikahi kecuali atas izin walinya, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin.”<sup>15</sup>*

Akad nikah tidak sama dengan akad yang lain karena ada beberapa akibat setelah terjadi akad nikah, untuk itu dalam akad nikah harus ada saksi, dan sebaiknya adanya akad nikah dilakukan secara terang-terangan serta adanya pemimpin yaitu pegawai pencatat nikah dan apabila tidak dicatat maka mengisbat nikah ke pengadilan agama.

Bahkan Umar membenci nikah yang dilakukan dengan diam-diam. Namun akad itu tetap sah jika ada wali ataupun saksi. Umar pernah melihat nikah yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita saja, artinya tidak ada orang lain yang melihatnya, beliau pun berkata: *“ ini adalah nikah rahasia, saya tidak memperbolehkan ini. Jika saja saya berani, maka saya rajam kalian”*.<sup>16</sup>

Yang dimaksud dengan kata Umar “ saya tidak memperbolehkan ini” adalah saya tidak mengakui ( tidak suka) dengan nikah macam ini jadi maksudnya bukan “ saya tidak menganggap nikah ini sah.” Buktinya beliau tidak menceraikan mereka berdua. Jika saja beliau menilai nikah rahasia itu tidak sah, maka beliau pasti menceraikan mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi ,*Ensklopedi Muslim Minhajul Muslim*, , (Jakarta:PT Darul Falah, 2007), 575.

<sup>16</sup> Muhammad Rawwas Qal’aji , *Ensklopedi...*, 423.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 423.

### 3. Syarat-syarat dan kriteria pengajuan itsbat nikah

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain:

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan.

Hal ini dijelaskan dalam KHI pasal 7 ayat 4 yang berbunyi; yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Tentang syarat seseorang isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fikih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu pegawai pencatata nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke pengadilan agama.

Adapun karakter perkara permohonan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah yang diajukan di pengadilan agama dan sikap pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Setiap permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama adalah atas dasar adanya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam, akan tetapi tidak dicatatkan di PPN yang berwenang.
- 2) Permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah tersebut diajukan karena adanya kepentingan yang jelas dan konkrit, antara lain; dalam rangka perceraian, untuk melaksanakan ibadah haji, untuk kepentingan pembagian warisan, untuk kepentingan urusan pensiun dan kepentingan ingin mendapatkan kepastian hukum.

Pengadilan agama dalam mengambil putusan tentang sahnyanya perkawinan atau penetapan itsbat nikah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkawinan sirri atau tidak tercatat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam.
- b. Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada larangan nikah, baik menurut hukum agama maupun menurut UU perkawinan

- c. Perkawinan tidak tercatat tersebut dilakukan karena para pelakunya dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dirinya mencatatkan pernikannya tersebut
- d. Penetapan pengesahan nikah atau itsbat nikah yang akan ditetapkan memenuhi azas keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum
- e. Pengadilan agama secara ketat menghindari adanya penyelundupan hukum poligami dalam perkara permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah.<sup>18</sup>

## **B. Proses Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah**

Aturan pengesahan nikah itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh agama Islam akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Dengan demikian pengadilan agama yang merupakan badan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan berwenang untuk menetapkan itsbat nikahnya.

Untuk memberikan penetapan itsbat nikah maka hal yang harus dilalui oleh pasangan tersebut adalah menjalani proses persidangan di pengadilan agama.

Adapun prosedur pelaksanaan sidang itsbat nikah sama halnya dengan prosedur pelaksanaan dalam perkara perdata yang lain yaitu untuk

---

<sup>18</sup> Masrum M Noor, "Hukuman Denda Nikah Sirri Sebagai Syarat Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama", dalam <http://pa-sijunjung.go.id/-index/index-artikel/989-pidana-tertentu-wewenang-peradilan-agama-oleh-drs-h-masrum-m-noor-mh--212.html>. diakses pada 21 februari 2013.

dilaksanakannya sidang itsbat nikah maka hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum majlis hakim menetapkan hari sidang, terlebih dahulu mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah melalui media massa dalam waktu 14 hari. Setelah berakhir masa pengumuman majlis hakim menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman.

Pemohon dan termohon dipanggil oleh jurusita/ jurusita pengganti pengadilan agama untuk menghadiri sidang pemeriksaan yaitu:

- a. Pemohon dan termohon yang berada di wilayah pengadilan agama, dipanggil langsung ditempat kediaman pemohon dan termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 3 hari.<sup>19</sup>
- b. Pemohon dan termohon yang berada di luar wilayah pengadilan agama dipanggil melalui pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon, jarak pemanggilan 3 hari.
- c. Termohon yang berada diluar negeri dipanggil melalui departemen luar negeri. Dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Republik Indonesia dan jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 6 bulan sejak surat permohonan dikirimkan.

---

<sup>19</sup> Pasal 26 Ayat 4 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Tahap pemeriksaan meliputi:

- 1) Tahapan pemeriksaan sidang pertama yaitu
  - a. Jika pemohon dan termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara permohonan itsbat nikah.<sup>20</sup>  
  
Selanjutnya majlis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus dating secara pribadi.
  - b. Jika termohon tidak hadir maka termohon dipanggil sekali lagi.
- 2) Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban replik, dan duplik.
- 3) Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah majlis dan terakhir membacakan surat penetapan.

Ketentuan penetapan berkekuatan hukum tetap.

- a. Jika kedua belah pihak hadir, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari penetapan dibacakan.
- b. Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan penetapan maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari penetapan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

---

<sup>20</sup> Pasal 3 Ayat 2 Perma No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

- c. Setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pengadilan agama berkewajiban menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dibacakan tanpa dipungut
- d. biaya.

### C. Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak transportasi dan biaya.<sup>21</sup>

Dalam hal sidang keliling semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat namun demikian bahwasannya tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di tingkat ibu kota dan propinsi.

### D. Tujuan Sidang Keliling

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> SK KMA No 26 Tahun 2012 Standar Pelayanan Peradilan Agama.

<sup>22</sup> SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama.

Maksud atas tujuan diatas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.<sup>23</sup>

Menurut hasil temuan tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk ke pengadilan agama. Temuan tersebut kemudian direspon oleh mahkamah agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.<sup>24</sup>

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarginalkan terhadap pengadilan agama.

#### **E. Perkara yang Diajukan dalam Sidang Keliling**

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan dalam sidang keliling tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan adalah mengenai:

---

<sup>23</sup> SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama.

<sup>24</sup> SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

- a. Itsbat nikah : pengesahan/ pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA.
- b. Cerai gugat : gugatan cerai yang diajukan oleh istri
- c. Cerai talak : permohonan cerai yang diajukan oleh suami
- d. Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/ cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian
- e. Hak asuh anak: gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
- f. Penetapan ahli waris: permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.<sup>25</sup>

#### **F. Teknis Penyelenggaraan Sidang Keliling**

- a. Lokasi sidang keliling

Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor pengadilan agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan dikantor pengadilan agama. Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti kantor kecamatan, KUA , kantor desa, atau gedung lainnya.

Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> SK KMA No 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Agama.

<sup>26</sup> SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum.

b. Petugas pelaksanaan sidang keliling

Sidang keliling dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majlis hakim serta sidang keliling dapat diikuti oleh hakim mediator dan pejabat serta staff pengadilan agama lainnya sesuai kebutuhan.

c. Biaya dan administrasi penyelenggaraan sidang keliling

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA pengadilan agama yang komponennya terdiri dari: Biaya persidangan, Biaya perlengkapan sidang, Biaya petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi) uang harian dan biaya transportasi. Pengadilan juga akan mengumumkan waktu, tempat, dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan.<sup>27</sup>

Mengenai penyelenggaraan sidang dalam pasal 15 SEMA No 10 tahun 2010 dijelaskan bahwa :

- 1) Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 2) Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.
- 3) Sidang keliling harus dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.

---

<sup>27</sup> SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B Pasal 13.

- 4) Pimpinan pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.

Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara sidang keliling adalah:

- a. Surat gugatan atau permohonan
- b. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan.
- c. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau berperkara secara gratis.
- d. Pada saat pelaksanaan persidangan pemohon atau penggugat membawa minimal dua orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat atau pemohon.
- e. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
- f. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti SKUM dan satu salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara.

Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di pengadilan atau di tempat sidang keliling.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> SK KMA No 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Agama.